

Analisis Hubungan Kepatuhan Laporan Keberlanjutan terhadap Peraturan OJK dengan Kinerja Perusahaan

Aida Wijaya^{1*}, Robertus Ary Novianto²⁾

Universitas Widyatama

rafael.aida@widyatama.ac.id, robertus.novianto@widyatama.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 25 April 2024

Disetujui : 23 Mei 2024

Dipublikasi : 19 Oktober 2024

ABSTRACT

Indonesia entered into Paris Agreement in 2015, which showed the serious intention of the government to commit to the implementation of activities that support sustainability in the environment, and society, as well as good governance. To accelerate the implementation, the Indonesian government encouraged all stakeholders in the society to get involved, starting with issuing Financial Services Authority regulation No.51/OJK.03/2017, with some listed companies as the first target to carry out sustainable activities and prepare the Sustainability Report. This study aims to analyze the relationship between sustainable activities reported in the Sustainability Report as regulated by the Financial Services Authority in the FSA regulation No. 51/OJK.03/2017 and the company's performance using ROE as proxy. In 2021 Indonesian government issued another regulation, that was the SE OJK no. 16/SEOJK.04/2021 which explained that the sustainability report was inseparable with financial report. The point was that sustainability activity should influence a company's performance. The population of this research was the listed companies classified in the consumer non cyclicals sector, from which 30 samples were taken using purposive sampling techniques. Based on statistical testing using the regression method, the result showed that the Sustainability Report do not have significant influence on the ROE. This condition could mean that the sustainable activities carried out by the companies was not significant enough to influence the performance.

Keywords: *Financial Service Authority Regulation, Return On Equity, Sustainability Development Goals, Sustainability Report,*

PENDAHULUAN

Sejak turut berpartisipasi dalam *The Paris Agreement* pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat penerapan berbagai aktivitas yang mendukung pelestarian lingkungan maupun kesejahteraan sosial, selain dari akselerasi ekonomi, atau sering diistilahkan dengan ESG (*Environment, Social and Governance*), yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Bappenas, 2024). Tentunya untuk memenuhi komitmen negara tersebut, pemerintah memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak di setiap lapisan masyarakat. Berbagai peraturan disusun untuk dijadikan panduan, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor private dan masyarakat secara umum.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan komitmen dari *The Paris Agreement* tersebut, pemerintah membuat peraturan yang memaksakan penerapan dan pelaporan aktivitas berkelanjutan tersebut oleh pihak *private* yakni melalui penerbitan POJK No.51/OJK.03/2017 (OJK, 2017). Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut mengikat mulai dari lembaga jasa keuangan (perbankan) sampai pada emiten dan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan awal pemerintah menyoal lembaga jasa keuangan pada dasarnya adalah untuk mengikat secara tidak langsung para nasabah perusahaan yang bertransaksi dengan pihak lembaga jasa keuangan tersebut untuk mematuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian tercipta kondisi pemaksaan kepatuhan melalui

peraturan yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Namun pada awal penerbitannya di tahun 2017, penerapan peraturan tersebut sempat terkendala oleh pandemi Covid-19. Akibatnya OJK memberikan keringanan bagi perusahaan untuk menunda kewajiban melaporkan aktivitas keberlanjutan tersebut sampai 3 tahun. Selain kondisi pandemi yang telah menghentikan laju kegiatan perusahaan, terdapat juga keterbatasan pemahaman perusahaan terkait dengan aktivitas keberlanjutan, sehingga pelaporan yang dilakukan masih kurang memenuhi harapan pemerintah.

Masih banyak perusahaan menganggap laporan ini hanya merupakan elaborasi dari aktivitas CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang selama ini sudah dibuat dan umumnya hanya merupakan bagian kecil dari Laporan Tahunan perusahaan. Terdapat keengganan perusahaan menerapkan aktivitas ini karena dianggap semata-mata hanya merupakan beban bagi perusahaan. Keterbatasan pemahaman perusahaan juga menyebabkan perencanaan yang kurang memadai atas aktivitas keberlanjutan tersebut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kegiatan yang dilaporkan dengan apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah untuk dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Padahal dengan perencanaan yang baik, perusahaan justru dapat mengupayakan berbagai aktivitas operasional perusahaan yang sedianya merupakan buangan (limbah *effluent, waste*, maupun emisi) untuk dapat menjadi pemasukan yang bermanfaat bagi perusahaan. Dengan pelibatan pemangku kepentingan perusahaan maka aktivitas keberlanjutan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, menciptakan penghematan atau menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan.

Sebelum adanya POJK no.51/OJK.03/2017, Bukhori dan Sopian melakukan penelitian yang menemukan bahwa faktor lingkungan, sosial dan tata kelola secara simultan mempengaruhi kinerja laporan keuangan perusahaan, namun secara parsial hanya faktor sosial yang mempengaruhi kinerja (Bukhori & Sopian, 2017). Sementara penelitian Wijayanti menunjukkan bahwa semua aspek *sustainability reporting* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan hanya faktor lingkungan yang berpengaruh pada *current ratio* (Wijayanti, 2016). Adapun Soelistryoningrum menemukan bahwa pengungkapan *Sustainability Reporting* mempengaruhi *Return on Assets, Current Ratio*, namun tidak berpengaruh atas *Dividen Payout Ratio* (Soelistryoningrum, 2011). Penelitian dilakukan sebelum adanya POJK no.51/OJK.03/2017 yang artinya pelaporan keberlanjutan merupakan laporan yang secara sukarela disusun oleh perusahaan yang telah menjalankan aktivitas keberlanjutan tanpa dipaksa oleh peraturan.

Setelah penerbitan POJK no.51/OJK.03/2017 yang menjelaskan mengenai kewajiban pelaporan aktivitas keberlanjutan, OJK juga kemudian menerbitkan SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 (OJK, SEOJK - 16 - 2021, 2021). Surat Edaran tersebut pada dasarnya menjelaskan kembali kewajiban perusahaan untuk melaporkan aktivitasnya, baik berupa Laporan Keuangan maupun Laporan Keberlanjutan, sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya dalam Lampiran II POJK No. 51/OJK.03/2017. Di dalam SE OJK tersebut diungkapkan keterkaitan erat antara aktivitas keberlanjutan yang menyatu di dalam aktivitas operasional perusahaan. Adapun pelaporannya dapat dipisah maupun digabung antar Laporan Tahunan dengan Laporan Keberlanjutan. Namun pada intinya adalah bahwa aktivitas keberlanjutan akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Penerbitan peraturan OJK tersebut dapat dikatakan baru efektif diberlakukan setelah masa pandemi Covid-19 dianggap mereda. Banyak perusahaan yang baru menerapkan peraturan OJK tersebut setelah terbitnya SE OJK no. 16/SEOJK.04/2021 di tahun 2021. Meskipun beberapa perusahaan ada yang sudah melaporkannya sejak adanya POJK no.51/OJK.03/2017, dan bahkan beberapa perusahaan melaporkan jauh sebelum adanya peraturan mengenai kewajiban menyusun Laporan Keberlanjutan di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Penelitian ini dilakukan untuk mencari keterkaitan antara aktivitas keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dan dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan dengan kinerja perusahaan yang termasuk klasifikasi sektor *consumer non-cyclicals*, sebagaimana yang diungkapkan dalam POJK No. 51/OJK.03/2017 Lampiran II. Kinerja perusahaan diprosikan oleh salah satu formula yang banyak digunakan, yakni *Return on Equity* (ROE). Pemilihan ROE sebagai ukuran kinerja perusahaan dilandasi pemikiran bahwa aktivitas keberlanjutan memang memerlukan adanya

investasi. Investasi di suatu perusahaan yang sudah sedang berjalan dalam hal ini adalah modal perusahaan, baik yang diinvestasikan oleh pemegang saham maupun yang diakumulasi dari laba perusahaan serta aktivitas operasional lainnya, atau dengan kata lain adalah ekuitas perusahaan. Berapa besar penghasilan yang dapat diperoleh dibandingkan investasi modal yang ditanamkan di perusahaan nampak pada angka ROE (Anwar, 2019).

Sustainability Activity

Sejak Elkington menyampaikan mengenai *Triple Bottom Line*, semakin banyak pembahasan terkait dengan pentingnya kesinambungan aktivitas usaha untuk fokus terhadap profit, people dan planet secara komprehensif untuk menjaga sustainability atau keberlangsungan usaha. Menurut Elkington, istilah *triple bottom line* hanya merupakan upaya untuk mendapatkan istilah baru untuk aktivitas yang sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak tahun 1987, yakni keberadaan istilah *SustainAbility*. Elkington memiliki pandangan bahwa di masa depan agenda lingkungan hidup tanpa bisa dihalangi akan semakin berkembang dan menjadi fokus dalam dunia usaha (Elkington, 1998).

Sejak awal disadari oleh Elkington bahwa transisi menuju *sustainable business* akan menjadi tantangan paling kompleks dalam sejarah manusia. Karena dalam paham kapitalisme, dunia usaha selama ini diberi keyakinan bahwa yang terpenting bagi suatu bisnis adalah untuk menghasilkan profit demi pengembalian (return) atas modal atau investasi yang telah ditanamkan oleh para pemodal. Sementara dalam paham sustainability, bisnis bukan hanya berfokus pada *profit*, melainkan juga harus memperhatikan *people* yang ada di dalam dan di sekitar perusahaan, serta lingkungan hidup atau ekosistem di sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan.

Saat ini aktivitas keberlanjutan banyak didefinisikan, salah satunya adalah istilah ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Pada dasarnya ESG merupakan upaya sektor bisnis untuk menghubungkan faktor lingkungan dan sosial ke dalam tata kelola perusahaan dalam rangka perusahaan menciptakan nilai (Pohan, 2024).

Sementara International Finance Corporation mendefinisikan ESG sebagai satu set faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam rangka mengelola kegiatan operasinya, oleh investor ketika akan mengambil keputusan investasi, berkenaan dengan risiko, dampak dan kesempatan terkait dengan isu lingkungan, sosial dan tata kelola (IFC, 2021).

OJK mengakui bahwa terdapat tidak faktor utama pengukuran dampak keberlanjutan yang mendukung etika dalam pengambilan keputusan investasi, yakni faktor lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*) dan tata kelola (*Governance*) atau ESG. Karena itu OJK telah mengadopsi penilaian atas faktor ESG tersebut sebagai bagian penting dalam menilai implementasi praktik ESG di perusahaan. Karena itu OJK bekerja sama dengan lembaga penilai ESG Morningstar Sustainability untuk melakukan penilaian atas perusahaan tercatat di BEI (OJK, Nilai ESG, 2024).

Elkington juga menyampaikan adanya 7 hal yang harus berubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru untuk mempertahankan suatu keberlanjutan, sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuh Revolusi Keberlanjutan

		Old Paradigm		New Paradigm
1	<i>Markets</i>	<i>Compliance</i>	→	<i>Competition</i>
2	<i>Values</i>	<i>Hard</i>	→	<i>Soft</i>
3	<i>Tranparency</i>	<i>Closed</i>	→	<i>Open</i>
4	<i>Life-Cycle technology</i>	<i>Product</i>	→	<i>Function</i>
5	<i>Partnerships</i>	<i>Subversion</i>	→	<i>Symbiosis</i>
6	<i>Time</i>	<i>Wider</i>	→	<i>Longer</i>
7	<i>Corporate Governance</i>	<i>Exclusive</i>	→	<i>Inclusive</i>

Sumber: (Elkington, 1998)

Di antara tujuh hal tersebut, transparansi merupakan satu hal yang akan banyak dituntut dari dunia usaha oleh masyarakat secara luas. Masyarakat akan melihat dengan cermat cara berpikir, prioritas, komitmen dan aktivitas perusahaan dan menimbang apa return dari keberadaan perusahaan terhadap lingkungannya. Hal tersebut akan menuntut perusahaan untuk semakin

transparan dengan pengungkapan yang bersifat suka rela maupun yang dipaksakan. Apabila negosiasi untuk menerbitkan pengungkapan sukarela sulit diperoleh, maka pihak otoritaslah yang bertanggung jawab untuk memaksakannya.

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 telah diselenggarakan pertemuan tingkat internasional Sidang Umum PBB yang membahas mengenai keprihatinan para pemerintah dari 159 negara dunia terkait dengan pemanasan global dan kerusakan lingkungan secara umum. Dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati agenda global sampai tahun 2030 yakni *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan 17 goals dan 169 target yang penerapannya direncanakan pada periode 2015-2030 (UN, 2024).

United Nations Development Program (UNDP) merupakan salah satu program yang memimpin terpenuhinya pelaksanaan *SDGs* di tahun 2030, dengan membantu negara-negara dalam mencapai tujuan tersebut, juga dalam rangka membantu setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaannya. Terdapat 17 tujuan dari *SDGs/TPB* yang diharapkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik di dunia ini, yakni sebagai berikut (UNDP, 2019)

1. *No poverty*
2. *Zero hunger*
3. *Good health and well-being*
4. *Quality Education*
5. *Gender Quality*
6. *Clean Water and Sanitation*
7. *Affordable and Clean Energy*
8. *Decent Work and Economic Growth*
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure*
10. *Reduced Inequalities*
11. *Sustainable Cities and Communities*
12. *Responsible Consumption and Production*
13. *Climate Action*
14. *Life Below Water*
15. *Life on land*
16. *Peace, Justice and Strong Institutions*
17. *Partnership for the Goals*

Indonesia terlibat aktif dalam forum internasional dalam perumusan *SDGs* tersebut. Agenda *SDGs* yang disusun untuk sampai tahun 2030 merupakan kesepakatan universal yang mendorong perubahan pada arah pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Elkington. Secara garis besar, *SDGs* tersebut dikelompokkan dalam 4 pilar, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (Bappenas, Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf, 2020).

Sejalan dengan itu pemerintah Indonesia menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang berlandaskan pada *SDGs* tersebut, yang di Indonesia disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB melibatkan banyak negara untuk memperluas sumber pendanaan, karena menggeser Business as Usual ke arah *sustainability activity* tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Demikian pula tentunya harapan dari pemodal adalah adanya return yang baik atas investasi yang telah ditanamkannya ke dalam bisnis tersebut. Oleh karena itu upaya pencapaian target TPB/*SDGs* tidak lepas dari pelibatan yang inklusif dengan organisasi kemasyarakatan, media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Melihat dari ke-17 poin yang menjadi tujuan aktivitas keberlanjutan tersebut, sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang menjadi target RPJMN. Uraian dari *SDGs* tersebut sebanyak 241 indikator global dan sebanyak 94 diantaranya sudah sesuai dengan RPJMN Indonesia. Namun untuk lebih baik dalam mengarahkan proyeksi indikator *SDGs* tersebut, maka pemerintah menyarankan agar para pemangku kepentingan memiliki peta jalan. Peta jalan tersebut berlaku sebagai panduan untuk merencanakan dan membuat target program kegiatan yang terarah dan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan dari *SDGs* di tahun 2030.

Legitimacy Theory

Sebagaimana diungkapkan oleh Suchman (1995) bahwa secara umum diasumsikan setiap tindakan suatu perusahaan dibentuk oleh suatu sistem norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang dianggap tepat sehingga dilegitimasi oleh lingkungannya. Teori legitimasi merupakan mekanisme yang mendukung organisasi dalam menerapkan maupun mengembangkan pengungkapan atas perusahaan, baik terkait sosial maupun lingkungan. Menurut teori legitimasi suatu perusahaan akan menempati posisinya di lingkungan dan diterima oleh masyarakat jika secara moral memenuhi tuntutan masyarakat atas pengungkapan terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan (Burlea Şchiopoiu & Ion, 2013).

Dumay menyatakan hal serupa, bahwa proper stewardship atas sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan hal pokok yang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Konsep stewardship yang baru diperlukan sebagai pedoman bagi tindakan manajerial dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam definisi barunya, Dumay menekankan 4 elemen nilai kunci. Yang pertama adalah nilai moneter atau keuangan, dimana perlu agar dapat dipahami bagaimana suatu perusahaan menggunakan keuangannya dalam rangka menciptakan kemakmuran ekonomis perusahaan. Kedua adalah penciptaan nilai kegunaan produk dan jasa yang akan dikonsumsi masyarakat. Penekanan ketiga terkait dengan nilai sosial dimana perusahaan diharapkan akan dapat menyediakan manfaat bagi masyarakat. Keempat adalah kesadaran perusahaan terkait dampaknya atas *ecological footprint* dan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi apa yang dibutuhkan (Dumay, 2018).

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat berkenaan dengan dampak keberadaan perusahaan terhadap lingkungan alam maupun sosial, maka perusahaan tentunya akan menjadikan hal ini sebagai perhatian. Perusahaan akan berupaya mempertahankan keberadaannya untuk dapat diterima masyarakat dengan berusaha untuk memenuhi berbagai kewajiban pelaporan yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

Pada hakikatnya *legitimacy theory* berpijak pada kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pengungkapan dari perusahaan. Karena itu perusahaan saat ini juga dituntut untuk lebih memperhatikan kepentingan atau kebutuhan user. Orientasi kepada kepentingan para pemangku kepentingan diungkapkan dalam Lampiran II SE OJK pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan yakni bahwa manfaat eksternal yang diperoleh perusahaan dengan menyampaikan laporan tersebut kepada publik adalah meningkatkan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan (OJK, POJK No. 51/OJK.03/2017, 2017).

Peraturan terkait Keberlanjutan di Indonesia

Mengingat pentingnya kolaborasi antara banyak pihak, pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk memaksakan penerapan aktivitas keberlanjutan ini dengan menerbitkan POJK No. 51/OJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (OJK, POJK No. 51/OJK.03/2017, 2017). POJK tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif, maka diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Keuangan Berkelanjutan yang dimaksud adalah merupakan dukungan menyeluruh dari sector jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Atas kegiatan yang dilaksanakan tersebut, LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan, yakni laporan yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Secara lebih spesifik peraturan tersebut melampirkan poin-poin yang harus dipenuhi atau termaktub di dalam Laporan Keberlanjutan pada Lampiran II POJK No.51/OJK.03/2017.

Selain diterbitkannya POJK No. 51/OJK.03/2017 tersebut, OJK juga kemudian menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Di dalam SE tersebut disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan (sustainability report) merupakan laporan yang memuat kinerja

ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup yang disampaikan kepada publik. Di dalam pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan disebutkan bahwa yang dilaporkan dalam sustainability report adalah kegiatan berkelanjutan yang merupakan kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (OJK, SEOJK - 16 - 2021, 2021).

Dalam penelitian ini, variabel pelaporan keberlanjutan diukur melalui berapa banyak poin yang seharusnya diungkapkan dibandingkan dengan apa yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan Lampiran II POJK No.51/OJK.03/2017. Rumus menghitung indeks pemenuhan poin pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

SRDI	=	<i>Sustainability Reporting Disclosure Index</i>
n	=	jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan
k	=	jumlah pengungkapan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan POJK

Jika suatu item pengungkapan dilakukan oleh perusahaan maka akan dihitung 1 poin, jika tidak diungkapkan akan dihitung 0 (nol) poin. Rumus tersebut sudah digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya, yakni oleh Bukhori & Sopian (Bukhori & Sopian, 2017), Soelistyoningrum (Soelistyoningrum, 2011) dan Wijayanti (Wijayanti, 2016) dengan menggunakan GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman pengungkapannya.

Aktivitas Keberlanjutan dan Kinerja Perusahaan

Keberhasilan penerapan aktivitas keberlanjutan saat ini tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan investasi pada berbagai faktor. Dalam sistem kapitalis sudah wajar jika terjadi peningkatan investasi akan meningkatkan ekspektasi return dari para pemodal. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk dapat kreatif dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya, agar modal yang telah ditanam dan digunakan untuk berbagai aktivitas keberlanjutan tersebut dapat meningkatkan *return* sebagaimana yang diharapkan agar perusahaan dapat beroperasi dengan sinambung (*sustain*).

Dalam rangka menghasilkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang efektif, perusahaan sebaiknya menggunakan 8 prinsip sebagai panduan, dimana prinsip pertama adalah prinsip investasi bertanggung jawab (*responsible investment*). Di dalam pendekatan ini mempertimbangkan secara komprehensif faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola dalam melakukan keputusan investasi. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan diharapkan dapat mengelola risiko secara lebih baik (OJK, POJK No. 51/OJK.03/2017, 2017).

Suatu aktivitas keberlanjutan diharapkan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Sehingga pada dasarnya terdapat keterkaitan yang sangat erat antara aktivitas keberlanjutan yang dilaporkan sebagai laporan keberlanjutan dengan laporan keuangan. Hal ini disebutkan di dalam SE OJK 51 (poin 4) bahwa laporan keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan, meskipun informasinya secara format dapat dipisahkan tersendiri (OJK, SEOJK - 16 - 2021, 2021).

Hal tersebut juga menjadi perhatian dari ISSB (*International Sustainability Standard Board*) berkaitan dengan terbitnya panduan *International Financial Reporting Standards for Sustainability* IFRS S1 dan IFRS S2 untuk pelaporan keberlanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hutten dan Lloyd dalam pembahasan terkait pengungkapan antara laporan keuangan umum dengan laporan keberlanjutan, bahwa jelas aktivitas keberlanjutan sangat berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan konvensional (*business as usual*). Dengan demikian informasi dalam laporan keberlanjutan dan laporan keuangan harus saling terkait dengan *cross reference* yang jelas (Lloyd & Mezon-Hutter, 2023).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba melihat hubungan antara aktivitas

keberlanjutan dengan kinerja perusahaan. Burhan dan Rahmanti (Burhan & Rahmanti, 2009) melakukan penelitian menggunakan sampel 32 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara pelaporan keberlanjutan secara keseluruhan maupun pengungkapan per masing-masing faktor, yakni pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dengan kinerja perusahaan. Variabel kinerja yang ditinjau adalah *Return on Assets*. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara pelaporan keberlanjutan dengan kinerja. Secara parsial hanya pengungkapan kinerja sosial yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Felita dan Faisal (Felita & Faisal, 2021) yang menguji pengaruh *sustainability reporting* atas kinerja perusahaan yakni ROA, ROE dan NIM. Penelitian dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019 atas 85 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan *sustainability reporting* secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan.

Clarissa dan Rasmini menemukan hasil penelitiannya atas perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* tahun 2013 – 2016, bahwa dari 4 karakteristik keuangan yang diteliti, hanya DER yang memiliki hubungan signifikan, sementara tidak dapat dibuktikan hal yang sama terjadi antara ROA, ROE dan ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaan (Clarissa & Rasmini, 2018).

Adapun Wahyuningtyas, Susesti dan Murtadho (2021) melakukan penelitian dengan mengambil sampel perusahaan yang memenangi *green industry award* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2020 yang menerbitkan *sustainability reporting*. Wahyuningtyas dkk, menemukan hasil bahwa variabel *sustainability reporting* yang diukur melalui faktor ekonomis memiliki dampak positif dan signifikan atas Tobin's Q, namun dampak faktor sosial dan lingkungan tidak signifikan atas kinerja pasar dan operasi perusahaan (Wahyuningtyas, Susesti, & Murtadho, 2021).

Penelitian ini menggunakan ROE sebagai variabel kinerja perusahaan. Rumus ROE yang digunakan adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earnings available for common stockholders}}{\text{Total Equity}}$$

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas modal sendiri. Semakin tinggi rasionya maka perusahaan semakin *profitable* (Anwar, 2019).

ROE pada dasarnya menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh yang menjadi hak para pemegang saham. Pendapatan bersih ini ditandingkan dengan rata-rata ekuitas pemegang saham yakni yang berasal dari investasi awal yang diterima perusahaan dari pemegang saham ditambah dengan *Retained Earnings* (RE). RE menunjukkan akumulasi dari pendapatan yang tidak didistribusikan (sebagai dividen) melainkan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Perhitungan ROE lebih berorientasi kepada para pemegang saham biasa, yang akan menanggung risiko akhir dari aktivitas perusahaan, tanpa memasukkan unsur pendanaan dari kreditur (Bergevin, 2002).

Hipotesis

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Pengungkapan atas laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap ROE

Ha : Pengungkapan atas laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap ROE

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan LJK, emiten maupun Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Adapun sampel diambil dari perusahaan yang termasuk klasifikasi sektor *consumer non-cyclicals*. Sampel yang diambil adalah laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahun 2022 dari perusahaan sektor tersebut, yang terdiri dari 30 perusahaan.

Penelitian dilakukan dengan analisis regresi dengan tujuan untuk mengetahui besarnya variabel bebas X – pemenuhan pengungkapan pelaporan keberlanjutan terhadap variabel terikat Y – kinerja perusahaan yang diprosikan dengan ROE. Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS v.20.

Rumus regresi:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

- Y = ROE
- α = Konstanta
- β = Koefisien SRDI
- X = SRDI (Sustainability Reporting Disclosure Index)
- e = Error Standard

HASIL

Hasil uji normalitas data atas variabel X (SRDI) maupun Y (ROE) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of ROE is normal with mean 0.05 and standar deviation 0.56	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.020	Reject the null hypothesis
2	The distributionf SRDI is normal with mean 0.93 and standard deviation 0.05	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.189	Retain the null hypothesis

Sumber: hasil olah data

Hasil pengujian statistik menunjukkan korelasi *Pearson* sebesar 0,030 dengan tingkat signifikansi $0,437 > 0,01$ yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antar kedua variabel tersebut (Tabel 3).

Tabel 3

<i>Correlations</i>			
		ROE	SRDI
<i>Pearson Correlation</i>	ROE	1.000	.030
	SRDI	.030	1.000
<i>Sig. (1-tailed)</i>	ROE	.	.437
	SRDI	.437	.
N	ROE	30	30
	SRDI	30	30

Sumber: hasil olah data

Selanjutnya tingkat *Rsquare* diperoleh sebesar 0,1% menunjukkan kontribusi SRDI terhadap ROE sangat kecil, karena 99,9% ROE dipengaruhi oleh faktor lain (Tabel 4).

Tabel 4

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.030 ^a	.001	-.035	.57095
<i>a. Predictors: (Constant), SRDI</i>				

Sumber: hasil oleh data

Tingkat signifikansi $0,874 > 0,05$ juga membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari SRDI terhadap ROE (Tabel 5).

Tabel 5

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.284	2.081		-.137	.892
	SRDI	.357	2.233	.030	.160	.874

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: hasil olah data

Rumus regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$ROE = -0,284 + 0,357 SRDI + e$$

Dari rumus regresi yang dihasilkan tampak bahwa tanpa adanya variabel pengungkapan pelaporan keberlanjutan, nilai ROE adalah -0,284. Adapun pengungkapan pelaporan keberlanjutan memberikan kontribusi sebesar 0,357 dalam persamaan tersebut.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara SRDI dengan ROE. Beberapa argumen dapat disampaikan terkait dengan temuan tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini.

ROE merupakan rasio yang dihitung berdasarkan pada return yang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan, return yang dihitung atau laba akuntansi merupakan selisih antara berbagai jenis penghasilan dan bermacam-macam beban. Dengan demikian terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *return*. Kenaikan atau penurunan *return* yang disebabkan oleh adanya aktivitas keberlanjutan hanya merupakan salah satu bagian kecil yang mempengaruhi *return* tersebut. Jika ditinjau dari sisi ekuitas, selain dari investasi yang diberikan oleh para pemegang saham, nilai ekuitas juga dipengaruhi oleh jumlah laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk menambah modal kerja. Rasio ini penting bagi investor karena dapat menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan perusahaan yang dapat menjadi hak pemegang saham.

Dalam jangka waktu panjang aktivitas keberlanjutan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Karena aktivitas keberlanjutan merupakan dengan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya-sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kenaikan kinerja akan tampak dari ROE yang meningkat dimana faktor yang mempengaruhi dapat berasal dari kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan ke dalam kegiatan operasinya.

Pada tingkat yang paling minimal adalah penurunan beban-beban operasional kantor yang dipicu oleh kesadaran karyawan untuk berbudaya hemat. Penghematan dapat terjadi dalam bentuk misalnya penurunan beban listrik dengan penggunaan lampu hemat listrik dan atau pemasangan sensor gerak, pengurangan penggunaan AC dengan meningkatkan tanaman peneduh di sekitar lokasi kantor, atau penurunan beban penggunaan air dengan penghematan pemakaian air di kantor.

Penurunan beban jangka panjang dapat terjadi dengan perencanaan jangka panjang yang perlu mempertimbangkan *cost-benefit* dengan seksama. Misalnya dengan merencanakan *green-building*, dimana bangunan kantor sejak awal dirancang untuk dapat menunjang kecukupan sinar matahari, yang dapat menggantikan listrik; jendela yang dapat dibuka serta tanaman hijau yang dapat meningkatkan produksi O₂ di lingkungan kantor sehingga dapat menjadi peneduh dan sekaligus penyegar udara yang diharapkan dapat menggantikan AC. Penggunaan *solar panel* untuk menghasilkan listrik pada bangunan juga merupakan investasi yang saat ini masih cukup tinggi nilainya, sehingga perlu diperhatikan bahwa penurunan beban listrik lebih besar dari beban penyusutan solar panel dan estimasi biaya penggantian di masa depan.

Investasi yang cukup besar dalam aset tetap yang mendukung aktivitas keberlanjutan tentunya akan mempengaruhi besarnya beban penyusutan atau *impairment* di masa depan. Hal tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika investasi yang dilakukan untuk aktivitas keberlanjutan tersebut signifikan, maka terdapat kemungkinan memang nilai laba akan terpengaruh signifikan dari aktivitas tersebut, artinya ROE juga akan terpengaruh. Namun dengan kondisi dimana aktivitas

keberlanjutan baru dipaksakan mulai tahun 2018 dengan terbitnya POJK 51/OJK.03/2017 maka kemungkinannya perusahaan baru memulai dengan aktivitas yang belum signifikan. Terlebih kemudian terjadi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, yang melumpuhkan banyak perusahaan besar maupun kecil, dan menyebabkan penundaan kewajiban perusahaan untuk melaporkan aktivitas keberlanjutannya sampai pada tahun 2021, di saat diterbitkan SE OJK terkait kewajiban perusahaan publik melaporkan aktivitas keberlanjutannya. Karena itu terdapat kemungkinan bahwa perusahaan memang belum secara signifikan melaksanakan aktivitas keberlanjutan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan POJK 51/OJK.03/2017 tersebut memang masih bersifat “*green-washing*”, dalam arti pelaporan dilakukan semata hanya untuk memenuhi poin-poin yang disyaratkan dalam peraturan OJK tersebut, namun belum melakukan perubahan yang sesungguhnya. Misalnya pada beberapa perusahaan yang menyatakan telah memenuhi poin adanya verifikasi laporan keberlanjutan oleh pihak independen, poin tersebut memang dilaporkan, namun isi laporannya menyatakan bahwa laporan keberlanjutannya belum diverifikasi oleh pihak independen. Atau misalnya pada poin adanya hasil pengolahan kuesioner dari pelanggan yang akan digunakan sebagai masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan perusahaan, poin tersebut diisi, tetapi justru mengatakan bahwa belum ada umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan. Kondisi demikian tentunya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan karena memang kegiatannya belum dilakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil statistik disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pelaporan keberlanjutan dengan kinerja yang diprosikan dengan ROE di Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), dimana sampel diambil dari perusahaan yang termasuk ke dalam klasifikasi sektor *consumer non-cyclicals* pada periode 2021 dan 2021 Pendeknya periode mungkin menyebabkan belum tampak perubahan signifikan dari aktivitas keberlanjutan atas kinerja perusahaan. Terdapat kemungkinan juga bahwa laporan keberlanjutan yang belum optimal menunjukkan aktivitas yang diharapkan. Kondisi ekonomi yang baru berangsur pulih dari pandemi Covid-19 juga mempengaruhi bahwa aktivitas keberlanjutan masih jauh dari yang diharapkan.

REFERENSI

- ANWAR, A. (2019). *DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN*. JAKARTA: PRENADAMEDIA.
- Bappenas. (2020, September). *Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf*. Retrieved from sdgs.bappenas.go.id: <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>
- Bappenas. (2024). *sdgs.bappenas.go.id*. Retrieved from sdgs.bappenas.go.id: <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Bergevin, P. M. (2002). *Financial Statement Analysis – An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bukhori, M. R., & Sopian, D. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan. *SIKAP, Vol 2 (No.1), hal 35 – 48 p-ISSN:2541-1691 Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 12.
- Burhan, A. H., & Rahmanti, W. (2009). The Impact of Sustainability Reporting on Company Performance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventur*, 270.
- Burlea Şchiopoiu, A., & Ion, P. (2013). Legitimacy Theory. In A. Burlea Şchiopoiu, & P. Ion, *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (p. 2). <http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/333348.html>.
- Clarissa, S. V., & Rasmini, N. K. (2018). The Effect of Sustainability Report on Financial Performance with Good Corporate Governance Quality as a Moderang Variable. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR, Volume 40, No. 2, 139-149*.
- Dumay, J. (2018). Developing Trust Through Stewardship Implications For Intellectual Capital, Integrated Reporting, And The EU Directive 2014/95/EU. *Journal of Intellectual Capital*, 4.

- Elkington, J. (1998). Enter The Triple Bottom Line. In J. Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of th 21st Century Business* (pp. 1, 3-6). Gabriola Island, Canada: New Society Publisher.
- Felita, A., & Faisal. (2021). The Effect of Sustainability Reporting on Company Performance. *Doiponegoro Journal of Accounting*, 7-8.
- IFC. (2021). *Manual or Guideline IFC ESG Guidebook*. Washington D.C.: International Finance Corporation. Retrieved from International Finance Corporation.
- Lloyd, S., & Mezon-Hutter, L. (2023, Juli). *Connections In the IASB's and ISSB's*. Retrieved from ifrs.org: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/07/watch-webcast-on-connections-between-accounting-and-sustainability-disclosures/?utm_medium=email&utm_source=website-followsalert&utm_campaign=immediate
- OJK. (2017, Juli 18). POJK No. 51/OJK.03/2017. *POJK No. 51/OJK.03/2017*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from Peraturan Bank Indonesia: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/peraturan-ojk/Documents/SAL%20POJK%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf>
- OJK. (2021, Juni 29). SEOJK - 16 - 2021. *SEOJK - 16 - 2021*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from [ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf)
- OJK. (2024). *Nilai ESG*. Retrieved from [ojk.or.id: https://www.idx.co.id/id/perusahaan-](https://www.idx.co.id/id/perusahaan)
- Pohan, H. L. (2024). *Mengenal ESG – Bagian 1: Latar Belakang dan Pengertian ESG*. Retrieved from CRMS Indonesia: <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-esg-bagian-1-latar-belakang-dan-pengertian-esg/>
- Soelistyoningrum, J. N. (2011, Juni). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- UN. (2024). *Make The SDGs A Reality*. Retrieved from [sdgs.un.org: https://sdgs.un.org/#goal_section](https://sdgs.un.org/#goal_section)
- UNDP. (2019). *En_SDG Goals Booklet Whole Final.pdf*. Retrieved from https://sdghelpdesk.unescap.org/: https://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2019-11/En_SDG%20Goals%20Booklet_Whole_Final.pdf
- Wahyuningtyas, E. T., Susesti, D. A., & Murtadho, M. (2021). Does Sustainability Reporting Improve Financial and Non Financial Performance in Indonesia Companies? *Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 201*, 242-246.
- Wijayanti, R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Syariah Paper Accounting PFEBS UMS*, 11.